

SYUBHAT HUKUM PENGGUNAAN GANJA MEDIS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Alifa Putriana^{1*}, Dimas Satriawan Rusdianto², Deden Najmudin³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Jl. A.
H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

putrianaalifa@gmail.com, dimassr1312@gmail.com,

deden.najmudin@uinsgd.ac.id

*Corresponding Author: putrianaalifa@gmail.com

Abstrak: Penggunaan ganja dalam pengobatan medis sering kali melibatkan syubhat atau keraguan hukum dan perbedaan pandangan. Dalam tulisan ini dibahas terkait syubhat dalam penggunaan ganja untuk pengobatan medis, dengan fokus pada hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui status hukum ganja yang masih banyak dipertanyakan kejelasan status halal atau haramnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah library search dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam, beberapa ulama menyatakan bahwa penggunaan medis dapat dikecualikan. Sementara itu, hukum positif Indonesia memberikan batasan yang ketat terkait penggunaan ganja, sehingga hukum penggunaan ganja untuk pengobatan masih menjadi pro dan kontra.

Kata kunci: Ganja, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif, Syubhat

Abstract: The use of marijuana in medical treatment often involved doubtful legality and differences in perspectives. This article discussed the legality of using marijuana for medical purposes, with a focus on Islamic criminal law and positive law in Indonesia. The aim was to understand the legal status of marijuana, which remained unclear in terms of its classification as halal or haram. The type of research used was a library search with a normative approach. Research showed that, in the perspective of Islamic criminal law, some clerics claimed that medical use could be exempted. Meanwhile, Indonesia's positive laws provided strict restrictions on marijuana use, and the legality of medical use remained controversial.

Keywords: Marijuana, Islamic Criminal Law, Positive Law, Shubhat

1. PENDAHULUAN

Ganja yang memiliki nama ilmiah *Cannabis Sativa* ialah tanaman obat yang tumbuh di berbagai iklim temperat dan tropis. [1] Tanaman ini mengandung senyawa aktif seperti *tetrahydrocannabinol* (THC) yang dapat memengaruhi sistem saraf, memberikan efek psikoaktif pada penggunanya. Di Indonesia, sejarah penggunaan tanaman ganja terdokumentasi di Maluku, khususnya di Ambon. Dalam karya tulis dari seorang ahli botani Jerman-Belanda pada era 1741, dijelaskan bahwa ganja yang tersebar pada periode itu dimanfaatkan secara medis oleh penduduk setempat. Penggunaan ganja juga tercatat di Aceh, di mana tanaman ini digunakan sebagai penyedap masakan oleh warga setempat. Namun, penggunaan tanaman ganja mulai tidak diperbolehkan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976 sebagai hasil ratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961.

Dalam perjalanan perubahan UU narkotika terdapat dua kali amendemen menjadi UU narkotika nomor 22 tahun 1997 dan yang terakhir UU nomor 35 tahun 2009. Menurut peraturan terkini, UU nomor 35 tahun 2009, ganja diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, penggunaan ganja untuk tujuan medis di Indonesia dianggap melanggar perundang-undangan, meskipun secara global penggunaan ganja untuk keperluan medis telah menjadi hal umum.[2]

Penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan masih memunculkan perdebatan, terutama dalam konteks perspektif hukum Islam. Hal ini dianggap sebagai isu *ijtihad* karena Al-Qur'an dan Sunnah tidak secara spesifik membahas penggunaan ganja, yang mana pada masa Rasulullah saw dikenal sebagai *khamar*. Dalam konteks *Ushul Fiqh*, ketika hukum suatu hal belum ditentukan, dapat diatasi melalui metode *qiyas* atau metode lainnya. Dalam konteks ini,

narkoba dapat dianggap serupa dengan *khamar* karena keduanya menyebabkan kehilangan akal pada konsumennya, sehingga status hukum ganja disetarakan dengan status hukum *khamar*. Namun, jika ganja digunakan untuk keperluan pengobatan dalam situasi darurat dan tidak ada alternatif lain, hal tersebut diizinkan. Dalam kondisi darurat, prinsip *fiqih* mengizinkan tindakan yang dilarang dalam keadaan biasa, seperti yang sering ditegaskan oleh para ulama.

Pertanyaan mengenai pemanfaatan ganja dalam pengobatan medis sering kali melibatkan *syubhat* atau keraguan hukum dan perbedaan pandangan. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, *syubhat* adalah suatu keadaan ketidakjelasan atau kesamaran yang menyebabkan sulitnya menentukan dengan jelas status halal atau haram suatu hal. Sumber *syubhat* dapat berasal dari ketidakjelasan mengenai status hukum, sifat, atau fakta suatu hal.

Di Indonesia pun pemanfaatan ganja dalam bidang pengobatan masih menimbulkan perdebatan. Penggunaannya harus mematuhi petunjuk Dokter dan tidak boleh melanggar peraturan hukum, karena dikhawatirkan dapat disalahgunakan dan mengakibatkan dampak negatif. Meskipun beberapa jenis narkoba telah terbukti bermanfaat untuk kesehatan, namun belum diatur secara tegas dalam perundang-undangan, sehingga penggunaannya dapat berpotensi menjadi tindakan pidana.

Pemahaman terhadap legalitas penggunaan ganja dalam pengobatan perlu diperjelas, mengingat nilai agama dan hukum positif dapat memiliki pandangan berbeda terkait permasalahan ini. Hal ini dapat memunculkan pertanyaan etis, kesehatan, dan hukum yang kompleks, memerlukan pemahaman mendalam untuk mencapai solusi yang seimbang dan sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku. Oleh karena itu, penulisan yang berjudul "*Syubhat Hukum Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan Medis: Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*" ini ditulis untuk memahami bagaimana

peran ganja medis dalam pengobatan serta status hukum penggunaan ganja dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia saat ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum dilakukan proses penulisan artikel ini, penulis telah melakukan telaah terhadap beberapa karya tulis artikel jurnal yang mempunyai keterkaitan dengan penulisan yang dilakukan, diantaranya ialah:

Karya yang pertama ialah yang ditulis oleh Barik Ramdhani, berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa pada tahun 1976, Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa penggunaan ganja di Indonesia telah menjadi ilegal. Kehilangan pemahaman kita terhadap sejarah panjang peradaban manusia dapat berpotensi membahayakan, mengingat bahwa rentetan sejarah tersebut merekam pola bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan alam. Melalui kerangka regulasi yang ada, terdapat ruang untuk melakukan penelitian terhadap ganja dengan mematuhi mekanisme hukum yang ketat, serta melibatkan pengawasan yang cermat. Hal ini bertujuan agar kepentingan dalam penggunaan ganja secara medis dapat dinilai secara ilmiah dan akademis, selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Narkotika, seperti keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum.

Kemudian, pada artikel yang ditulis oleh Syamsul Malik, Luriana Manalu dan Rika Juniarti, berjudul "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum", penulis mendapatkan pemahaman bahwa ganja yang umumnya dipandang negatif oleh masyarakat, sebenarnya memiliki manfaat signifikan dalam konteks sektor medis, di mana digunakan sebagai alternatif pengobatan dengan persetujuan dokter. Keefektifan penggunaan ganja ini telah terbukti

dalam penyembuhan berbagai penyakit. Namun, karena termasuk dalam kategori narkotika golongan 1 yang dianggap berbahaya bagi kesehatan, penggunaannya tidak diizinkan. Penelitian ini mengadopsi metode kajian pustaka dengan tujuan memberikan masukan kepada pemerintah untuk merevisi undang-undang narkotika, mengingat kebutuhan akan peninjauan ulang dalam konteks kebijakan kesehatan dan pengobatan.

Karya tulis artikel selanjutnya yaitu “Pengaturan Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Baku Produksi Obat” yang ditulis oleh Riviera Constine Marainaya dan Yovita Arie Mangesti bahwa melakukan eksplorasi dengan aspek hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, dengan fokus pada identifikasi regulasi terkait penggunaan ganja sebagai bahan baku dalam produksi obat-obatan. Selain itu, penelitian ini juga menyebutkan tujuan penulisan untuk menganalisis aturan dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan ganja sebagai bahan baku dalam produksi obat. Hal ini menjadi relevan mengingat masih banyak masyarakat di Indonesia yang menggunakan ganja secara ilegal sebagai alternatif pengobatan atau dalam bentuk pengolahan tradisional hingga saat ini.

Selanjutnya, pada artikel yang ditulis oleh Nurlaelatil Qadrina dan M. Chaerul Risal, berjudul “Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?” memberikan pemaparan perihal ganja yang memiliki manfaat dalam konteks pengobatan, diakui sebagai bahan yang dibolehkan dalam Islam untuk tujuan penyembuhan. Meskipun demikian, di Indonesia, penggunaan Ganja dilarang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perkembangan penelitian yang melibatkan manfaat Ganja sebagai tanaman obat menimbulkan perdebatan antara kebutuhan pengobatan dan konsekuensi hukuman pidana yang berlaku di negara ini. Oleh karena itu, dalam

konteks hukum Islam, berbagai metode penyelesaian masalah dapat diaplikasikan untuk menangani konflik yang timbul. Penelitian ini mendiskusikan urgensi legalisasi Ganja sebagai tanaman obat dan implikasi hukum terkait legalisasi tersebut.

Dalam sumber-sumber karya tulis yang telah ditelaah, lebih banyak diangkat perihal legalisasi ganja dikarenakan kebutuhan terhadap ganja dalam kepentingan medis merupakan hal yang serius untuk menangani beberapa penyakit berbahaya. Terdapat juga pembahasan perihal manfaat ganja dalam medis yang menjadi salah satu topik utama mengapa diperlukannya legalisasi tersebut, serta terdapat pula paparan materi yang menyebutkan bahwa penggolongan ganja sebagai narkotika golongan I untuk saat ini sudah tidak tepat. Namun, dapat dilihat bahwa permasalahan perihal legalisasi ganja dalam pengobatan medis ini masih menuai pro dan kontra. Hal tersebut dikarenakan adanya keraguan dalam status hukum penggunaan ganja dalam kepentingan medis. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik “Syubhat Hukum Penggunaan Ganja Medis Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif” untuk mengetahui syubhat hukum atau keraguan hukum penggunaan ganja yang masih menjadi pro dan kontra ini.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan normatif syari’a dengan menggunakan literatur hukum dan bahan hukum tertulis sebagai sumber untuk mengkaji topik yang dibahas, serta jurnal karya ilmiah di internet yang terkait dengan penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Teknik dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 GANJA SEBAGAI PENGOBATAN MEDIS

Selain menimbulkan efek memabukkan yang dihasilkan dari psikoaktif dalam ganja, terkandung juga zat-zat dalam ganja lainnya yang justru memberikan manfaat yang baik. Dalam ganja atau disebut juga *Cannabis Sativa* terdapat 483 konstituen kimia yang berbeda; 66 diantaranya disebut *cannabinoid*—senyawa yang membuat ganja dapat dimanfaatkan dalam kepentingan medis.[3] Berikut ini merupakan manfaat ganja sebagai obat dalam kepentingan medis:

1. *Alzheimer*

Alzheimer merupakan penyakit pada saraf yang memiliki gejala awal kehilangan ingatan dan kemampuan alat gerak tubuh dalam memberikan respons pun mulai melemah. *Alzheimer* juga membuat penderitanya depresi, agitas dan nafsu makan mulai menghilang. Pada tahun 2005, *Journal of Neuroscience* mempublikasikan hasil penelitian dari Complutense University dan Cajal Institute di Spanyol. Studi tersebut menyampaikan bahwa pemanfaatan zat aktif ganja secara sintesis dapat mengurangi kemungkinan kerusakan kognitif dengan mengurangi toksisitas dalam sel saraf pada tikus yang diinjeksi *amyloid-beta peptide*—dianggap sebagai salah satu pemicu *Alzheimer*.

Selanjutnya, pada tahun 2006, ilmuwan dari Scripps Research Institute di California menyatakan bahwa THC dapat menghalangi perkembangan enzim yang menjadi pemicu gejala utama *Alzheimer*, melebihi efektivitas pengobatan menggunakan obat populer untuk penyembuhan penyakit *Alzheimer*.

2. Kanker dan Tumor

Ganja medis juga dapat bermanfaat dalam pengobatan penyakit yang menyebabkan kematian urutan ke dua paling tinggi di dunia dengan persentase

13%, yaitu kanker. Penyakit kanker ini dapat diketahui dengan ciri-ciri utama seperti timbulnya pertumbuhan sel-sel secara tak terkontrol, invasi atau masuk dan menjadi penghancur jaringan yang terdapat di sekitarnya yang kemudian beredar ke bagian tubuh lain melalui darah atau cairan getah bening. Dengan adanya ciri-ciri tersebut dapat diketahui bahwa tumor berbeda dengan kanker.

Pertumbuhan tumor hanya pada tempat tertentu, tidak beredar ke seluruh badan seperti kanker. Bahkan, kanker dapat menyerang siapapun dari berbagai umur. Potensi kanker pun bertambah seiring dengan bertambahnya umur. Dalam dunia medis internasional, ganja medis mempunyai potensi yang lebih besar dalam pengobatan kanker dibandingkan dengan pengobatan lainnya. Ganja juga memiliki potensi besar dalam membunuh sel tumor serta dapat menghambat pertumbuhan sel-sel tersebut.

3. Diabetes

Selanjutnya, ganja medis juga memiliki manfaat dalam pengobatan penyakit autoimunitas, yaitu disebut dengan Diabetes. Penurunan produksi insulin yang menyebabkan peningkatan kadar gula darah adalah ciri utama penyakit ini. Diabetes dibagi menjadi dua jenis; tipe pertama, di mana pankreas tidak dapat menghasilkan insulin, memaksa ketergantungan pada insulin eksternal, dan; tipe kedua di mana pankreas masih mampu menghasilkan insulin, meskipun dalam jumlah yang kurang.

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa senyawa *cannabinoid* dapat memberikan manfaat dalam mengatasi gejala diabetes. *Journal Autoimmunity* mengemukakan bahwa injeksi 5 mg cannabidiol (CBD) setiap hari dapat mengurangi munculnya diabetes pada percobaan yang dilakukan terhadap tikus. Data yang tercatat bahwa 68% tikus yang tidak diberi CBD terkena penyakit diabetes, kemudian pada tikus yang diberi CBD persentase yang terkena diabetes hanya 30%. Kemudian terdapat juga peran senyawa delta-9-

THC dalam pengobatan diabetes. Sebanyak 28 THC diketahui dapat mengurangi timbulnya diabetes pada tikus yang diberi kadar glukosa berlebih dalam darahnya serta penguraian insulin buatan.

4. Epilepsi

Epilepsi merupakan kondisi *neurologis* yang dialami oleh satu dari seratus orang. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai serangan kejang yang parah hingga kehilangan kesadaran, sebenarnya gejala epilepsi juga mencakup *lapses of consciousness*, kejang, mengerutnya otot wajah tanpa sadar, gerakan otot berulang, atau perasaan aneh tiba-tiba. Faktor pemicu epilepsi bervariasi, dapat diawali dengan pola tidur tak teratur, Kadar glukosa yang rendah, tekanan pikiran, hingga rasa bosan. Penyebabnya pun beragam, termasuk cedera kepala, luka saat lahir, ketidakseimbangan hormon, dan virus.

Pengobatan umumnya melibatkan obat antikonvulsan sintetis seperti barbiturat dan benzodiazepin, yang dapat menyebabkan efek samping dan bahkan komplikasi fatal. Beberapa penderita epilepsi menolak pengobatan standar ini karena efek samping yang muncul. Penelitian militer Amerika terbaru menunjukkan bahwa cannabinoid dari ganja, terutama CBD, memiliki potensi untuk mengontrol serangan epilepsi. Tikus yang diberikan *cannabinoid sintetis* menunjukkan risiko lebih rendah terhadap serangan epilepsi dan kerusakan otak setelah terpapar gas saraf. Oleh karena itu, isolasi molekul CBD dari ganja dianggap sebagai arah pengembangan obat epilepsi di masa depan.

5. HIV/AIDS

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan kategori retrovirus yang menargetkan sel-sel kekebalan tubuh, mengakibatkan penurunan kekebalan alamiah dan meningkatkan risiko terhadap penyakit yang dapat tersebar kepada orang lain. Menurut World Health Organization (WHO), lebih

dari 500.000 individu di Amerika telah kehilangan nyawa akibat HIV/AIDS, dengan sekitar satu juta lainnya menjalani kehidupan dengan kondisi tersebut.

Penggunaan ganja dalam penanganan HIV/AIDS telah membuatnya menjadi fokus penelitian medis yang signifikan. Hasil survei mencatat bahwa satu dari setiap tiga individu yang mengidap HIV/AIDS di wilayah Amerika Utara menggunakan ganja untuk meredakan gejala dan efek samping obat retrovirus. Pasien tersebut menggunakan ganja untuk mengatasi beberapa gejala, seperti kecemasan, hilangnya nafsu makan, dan mual. Selain meredakan gejala, penelitian klinis menunjukkan bahwa penggunaan ganja tidak mengurangi jumlah sel CD4 dan CD8, bahkan mendukung fungsi mereka.[4]

6. Menenangkan Kecemasan

Peneliti dari Harvard Medical School mengungkapkan bahwa ganja dapat memberi dampak yang membantu mengurangi kecemasan seseorang. Namun, perlu diingat bahwa manfaat ini hanya berlaku jika ganja digunakan dengan dosis yang sesuai. Penggunaan dosis tinggi justru dapat memperburuk kecemasan.

7. *Multiple sclerosis*

Multiple sclerosis ialah kondisi yang memberikan pengaruh terhadap sistem saraf pusat, termasuk saraf otak, sumsum tulang belakang, dan saraf optik. Penelitian yang dilaporkan dalam *Canadian Medical Association Journal* menunjukkan bahwa senyawa *cannabidiol* yang terkandung dalam ganja memiliki potensi untuk mengurangi gejala dan rasa sakit yang timbul akibat MS.

8. Mengatasi Gangguan Jiwa

Penelitian yang dipublikasikan dalam *Clinical Psychology Review* mencatat bahwa penggunaan ganja dapat memberikan kontribusi dalam penanganan beberapa masalah kesehatan mental. Temuan ini juga

mencerminkan potensi ganja dalam mengurangi depresi dan gejala stres pascatrauma. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa ganja bukanlah solusi yang tepat untuk kondisi kesehatan mental tertentu, seperti psikosis dan gangguan bipolar, karena dapat memperburuk gejala gangguan bipolar.

Namun, di samping manfaat-manfaat tersebut, penggunaan ganja ini juga menuai pro kontra dikarenakan dapat timbulnya efek samping bagi kesehatan, terutama jika dosisnya berlebihan. Dampak negatifnya meliputi sindrom *cannabinol hyperemesis*, risiko kanker, penurunan sistem kekebalan tubuh, masalah kesehatan mental, pernapasan, reproduksi, dan pencernaan.[5]

4.2 SYUBHAT HUKUM GANJA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Menurut istilah Islam, “ganja disebut dengan *al-hasyusy*.”[6] Sebutan ini acapkali digunakan di daerah Timur, dikarenakan menyebabkan adanya perasaan melayang ataupun mati rasa. Sebenarnya, hukum ganja sudah lama ada dalam historis Islam, baik dalam tradisi Sunni maupun Syiah. Dalam konteks budaya Arab, ganja tidak termasuk golongan rokok atau *khamar*, namun dengan tegas dinyatakan sebagai substansi yang diharamkan. Mungkin ganja dianggap haram *lidzatihi*, dengan tingkat keharamannya sebanding dengan daging babi, atau mungkin haram *li dharatihi*, sebagai barang yang dilarang karena potensi bahayanya.

Tidak ada alasan *syar’i* untuk mengharamkan ganja, jadi hukumnya haram tanpa mempertimbangkan efek negatifnya. Selain itu, hadist Abu Dawud menyatakan bahwa “Nabi Muhammad SAW melarang apa pun yang dianggap *muskir* (memabukkan) atau *mufattir* (melemahkan). Menurut para ulama, *mufattir* adalah bahan yang menyebabkan *Istirkha* (tenang) dan *futur* (lemas) pada tubuh manusia. Oleh karena itu, ganja jelas dilarang karena efek sampingnya yang berbahaya.”

Secara etimologi, narkoba dalam bahasa Arab “ازسِدُّخُ َوَّنَا” memiliki arti “tidak sadar, membius, menutup, gelap, hilang rasa, dan bingung.” Efek ganja dianggap memabukkan, sehingga diibaratkan seperti “*khamar*”, yaitu “sesuatu yang membuat mabuk dan memabukkan.” Narkoba sering dicampurkan dalam minuman keras atau *khamar*, dengan bahan yang lebih berat dibanding zat itu sendiri. Pengharaman ganja itu mutlak tanpa batasan jadi baik sedikit ataupun banyak tetap saja haram.[7] Dikarenakan zat yang terkandung di dalamnya, beberapa ulama menganggap ganja sebagai bagian dari *khamar*.

Dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah sendiri tak ada penjelasan yang diberikan mengenai dasar hukum larangan ganja. Namun larangan mengenai ganja dapat dirujuk dari *Qiyas* yang merupakan sumber hukum setelah *Ijma*. [8] Sehingga semua keputusan perkara yang diselesaikan para ulama didasarkan pada keempat hukum tersebut, diantaranya; 1) al-Qur’an; 2) as-Sunnah; 3) *Ijma*; 4) *Qiyas*. [9]

Oleh karena ganja tak disebutkan di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah serta *Ijma* ulama, maka keputusan mengenai ganja harus diputuskan melalui *qiyas*. Menurut ahli ilmu *ushul fiqih*, *qiyas* berarti menyejajarkan kasus yang tidak tercantum dalam aturan hukum karena terdapat kesamaan dalam “*illat hukum*” mereka. Apabila suatu hukum ditunjukkan dalam *nash* dan “*illat hukum*” ditemukan dengan mengidentifikasi “*illat hukum*” melalui suatu metode, apabila terdapat kasus lain yang memiliki “*illat hukum*” serupa dengan kasus yang dicontohkan dalam naskah, maka hukum tersebut diadopsi sesuai dengan persamaan “*illat hukumnya*” karena suatu hukum dapat ditemukan hanya setelah ditemukan “*illat hukumnya*”.

Pada Al-Qur’an dan Sunnah tidak ditemukan dalil mengenai ganja. Begitupula pada *ijma* para ulama, maka dari itu ganja dibahas dan diputuskan melalui *Qiyas*. *Qiyas* berarti menganalogikan konflik yang tidak memiliki *nash*

hukum dengan kasus yang memilikinya, karena terdapat “*illat* hukumnya”. Dalam teori *Qiyas*, suatu masalah dapat dianalogikan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) *Ashl*, yaitu “dimana al-Qur’an, as-Sunnah, dan *ijma* ulama adalah sumber hukum utama dari mana kasus tersebut berasal.”
- 2) *Illah*, yaitu “berarti pengkategorian dasar hukum suatu konflik dapat dikategorikan menjadi haram, sunnah, makruh, mubah, wajib, atau halal.”
- 3) *Far’u*, yaitu “suatu konflik baru yang memerlukan penyelesaian hukum, dan tidak terdapat suatu hal yang mengaturnya.”
- 4) *Al-Hukm*, yaitu “norma hukum yang diterapkan pada situasi terbaru karena terdapat kesamaan antara dua kejadian.”

Menurut *Qiyas*, ganja dianggap sebagai *Far’u* atau kasus baru yang tidak memiliki dasar hukum dari Al-Qur’an, As-Sunnah, atau *ijma* para ulama. Mengonsumsi ganja dapat menyebabkan ketagihan, kehilangan kesadaran, dan ketergantungan. Karena sifat *ashl* yang terdapat pada ganja ini, yang mewakili larangan *khamar* dalam Islam, Karena itu, tidak diperbolehkan apa pun yang berkaitan dengan *khamar*, termasuk mengonsumsinya. Namun berdasarkan prinsipnya, agama Islam tidak melarang pengobatan dengan sesuatu yang haram.

Adapun *Qiyas* yang digunakan dalam kasus pengklasifikasian ganja ialah *Qiyas musawi* karena *illat* yang ada pada cabang atau *far’u* sama kadarnya dengan *illat* yang terdapat pada *ashal* tanaman ganja. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), tindakan memasukkan segala hal yang bertentangan dengan ajaran Islam dianggap sebagai perbuatan haram. Ketua bagian fatwa MUI melakukan penyusunan analisis menyeluruh yang merangkum perspektif keagamaan, dengan mempertimbangkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu,

MUI akan menggali esensi permasalahan tersebut dengan memperhatikan aspek kesehatan, ekonomi, regulasi, sosial, dan dampak yang ditimbulkannya.

Dilematik status hukum penggunaan ganja ini dapat digolongkan sebagai syubhat, dikarenakan masih terdapat keraguan dalam status kehalalannya. Syubhat sendiri memiliki arti “suatu kondisi sesuatu yang belum jelas hukum halal atau haramnya, maka apabila seseorang menemukan sesuatu yang belum jelas kehalalan atau keharamannya, perlu berhati—hati dalam menggunakan atau menghindari sesuatu tersebut”. [10] Oleh karena itu, beberapa ulama menyatakan kebolehan dalam penggunaan ganja sebagai pertolongan medis, akan tetapi tidak boleh berlebihan dan harus sesuai ketentuan medis. Hal itu menunjukkan bahwa sangat diperlukannya kehati-hatian dalam menyikapi sesuatu yang belum jelas status hukumnya.

4.3 STATUS HUKUM GANJA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Sebagai negara hukum, Indonesia menetapkan bahwa setiap langkah yang diambil pemerintah perlu berlandaskan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Konstitusi tersebut mencakup aspek-aspek penting, termasuk perlindungan Hak Asasi Manusia, pembatasan kekuasaan, dan struktur kenegaraan.

Warga Indonesia tentunya mengharapkan kehidupan yang sejahtera dan adanya pemenuhan hak-hak mereka dalam semua aspek. Namun, tidak jarang aturan yang diberlakukan tidak dapat beradaptasi dengan keragaman masyarakat. Pemerintah telah mengatur penggunaan dan ketersediaan psikotropika serta obat-obatan, termasuk dalam konteks kesehatan. Undang-undang narkotika menetapkan batasan penggunaan psikotropika, seperti ganja, khususnya dalam konteks kepentingan kesehatan. [11]

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, narkotika terbagi menjadi 3 golongan:

1. Narkotika golongan I, "jenis narkotika yang hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian ilmiah dan tidak diperbolehkan dalam konteks terapi, dengan potensi yang sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan";
2. Narkotika golongan II, "narkotika yang memiliki efek terapeutik dan hanya dapat digunakan sebagai opsi terakhir dalam pengobatan, boleh digunakan dalam terapi dan/atau untuk kepentingan penelitian ilmiah, serta memiliki potensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan"; dan
3. Narkotika golongan III, " jenis narkotika yang memiliki efek terapeutik, sering digunakan dalam proses terapi, dan/atau untuk keperluan penelitian ilmiah, dengan potensi yang ringan untuk menimbulkan ketergantungan."

Kemudian, di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pada bab IX, memaparkan tentang pengobatan dan rehabilitasi, kemudian pada bagian satu dijelaskan perihal pengobatan serta diatur pada pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) "Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- (2) "Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri."
- (3) "Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dalam penggolongan tersebut, ganja termasuk ke dalam narkotika golongan I. yang artinya ganja tidak dipebolehkan untuk digunakan sebagai pengobatan. Hal itu dikarenakan yang termasuk narkotika golongan I dinilai berbahaya untuk kesehatan. Namun, faktanya saat ini pengaturan mengenai ganja sebagai narkotika golongan I sudah tidak relevan dengan kenyataan yang terjadi saat ini, karena ganja sangat diperlukan dalam kepentingan pengobatan medis. Sehingga diperlukan pertimbangan serius terkait penggolongan ganja sebagai "Narkotika Golongan I" karena berdasar pada fakta yang ada, seperti yang telah disebutkan bahwa ganja memiliki manfaat dalam pengobatan medis. Sehingga, saat ini, penggolongan ganja sebagai "Narkotika Golongan I" tidak sesuai.

Pentingnya ganja sebagai pengobatan medis sangat diperlukan bagi beberapa masyarakat yang mengalami kondisi kesehatan serius, seperti yang dialami oleh istri Fidelis Ari Sudewarto. Dalam kasus Fidelis, ia ditangkap atas kepemilikan ganja untuk pengobatan istrinya yang menderita *syringomyelia* atau kista di sumsum tulang belakang. Akibatnya, "Fidelis harus melewati masa penahanan selama 32 hari, dan saat suaminya ditahan, Yeni meninggal karena tidak mendapatkan pengobatan ekstrak ganja. Meskipun Fidelis menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya, ia sama sekali tidak terlibat dalam penggunaan atau penjualan ganja secara ilegal."

Dalam konteks ini, Jendral Budi Waseso sebagai kepala BNN menambahkan bahwa apabila penelitian medis Kementerian Kesehatan membuktikan adanya manfaat ekstrak ganja yang sangat baik untuk pengobatan, akan dibuat aturan khusus untuk penggunaannya. "Nanti diatur dalam Undang-Undang cara menggunakan bagaimana, siapa yang boleh menggunakan, yakinlah itu, kita tidak boleh sembarangan. Kalau untuk kebaikan pastilah kami ikuti," katanya. [12]

Studi medis dan contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa ganja memiliki manfaat dalam mengurangi gejala beberapa penyakit, terutama pada kondisi yang sulit diatasi oleh terapi lain. Pemahaman mendalam akan manfaat medis ini seharusnya membentuk dasar argumen untuk mendukung legalitas penggunaan ganja dalam konteks pengobatan medis. Akan tetapi, penggunaan ganja masih terikat oleh regulasi ketat yaitu undang-undang narkotika. Meskipun terdapat penelitian mengenai manfaatnya, terdapat juga tantangan seperti diperlukannya pengaturan dosis yang akurat dan perlunya memastikan kualitas ganja medis yang konsisten menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, dihadapkan pada permasalahan antara manfaat medis yang teruji dan kerangka regulasi narkotika yang ketat, dilakukan kajian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang bijak untuk menanggapi secara permasalahan ini dalam kerangka hukum yang mengakomodasi kepentingan medis dan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa persoalan ini masih menjadi suatu dilematik karena, walaupun penggunaan ganja medis memiliki manfaat dalam pengobatan beberapa penyakit, pelanggaran legalitas hukum dan kontroversi mengenai efek sampingnya tetap menjadi perdebatan. Selain itu, orang yang menggunakan ganja sebagai obat akan mendapat stigma yang kurang baik di lingkungan masyarakat karena dipandang sebagai pengguna ganja. Meskipun demikian, memberikan kesempatan untuk menindaklanjuti penelitian terhadap ganja melalui proses hukum yang ketat dapat mendukung upaya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara ilmiah, sejalan dengan nilai-nilai yang tertera dalam hukum narkotika, termasuk keadilan, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, dan kepastian hukum. [13]

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Pertanyaan mengenai ganja medis sering kali melibatkan *syubhat* atau keraguan hukum dan perbedaan pandangan. Selain menciptakan sensasi memabukkan melalui zat psikoaktifnya, ganja mengandung berbagai zat lain yang memiliki potensi manfaat positif. Meski demikian, penggunaan ganja tetap kontroversial karena dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan, terutama jika digunakan dalam dosis yang berlebihan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, beberapa ulama memiliki pandangan terhadap penggunaan ganja untuk tujuan medis sebagai hal yang dibolehkan jika digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak merugikan kesehatan atau kehidupan individu. Namun, pandangan ini dapat berbeda di berbagai negara atau mazhab hukum Islam. Beberapa negara mungkin memperbolehkan penggunaan ganja secara medis dengan regulasi yang ketat, sementara negara lain menganggapnya sebagai pelanggaran hukum. Sementara itu, penggunaan ganja sebagai obat di Indonesia masih dilarang berdasarkan hukum positif.

Meskipun terdapat diskusi dan perdebatan terkait potensi penggunaan medisnya, hukum Indonesia masih melarang penggunaan ganja, baik sekalipun itu untuk pengobatan. Adapun aturan terkait narkotika dan obat terlarang diatur dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Penggunaan ganja untuk pengobatan medis perlu dievaluasi secara cermat dengan mempertimbangkan hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Meskipun penelitian telah mengungkapkan manfaat ganja medis, tantangan yang muncul termasuk kebutuhan akan pengaturan dosis yang akurat dan perlunya memastikan konsistensi kualitas ganja medis menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, menghadapi dilema antara manfaat medis yang terbukti dan kerangka regulasi

narkotika yang ketat, dilakukan kajian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang cermat untuk merespons permasalahan ini. Hal ini dilakukan dalam kerangka hukum yang mampu mengakomodasi kepentingan medis dan masyarakat secara seimbang.

5.2 SARAN

Sebagaimana terlihat dari kasus terkait penggunaan ganja untuk kepentingan pengobatan yang telah terjadi di Indonesia, penggunaan ganja dalam pengobatan medis ini dapat menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, akan tetapi terbatas oleh hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan pertimbangan secara serius ataupun perubahan hukum terkait legalisasi penggunaan ganja untuk tujuan medis, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti kesehatan, keamanan, dan ketertiban. Kemudian, pemerintah perlu melakukan tindakan terhadap dasar hukum terkait ganja sebagai narkotika golongan I, karena tidak relevan dengan fakta bahwa ganja memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain itu, salam hukum Islam pun ganja memang dilarang untuk digunakan, namun apabila penggunaannya untuk kepentingan pengobatan, maka diperbolehkan dengan catatan tidak berlebihan dan sesuai dengan ketentuan medis. Kepada masyarakat, sangat diharapkan untuk tidak terjadi penyalahgunaan ganja, karena selain melawan hukum, tindakan tersebut juga membahayakan kesehatan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] J. Joy, S. Watson, and J. Benson, "Marijuana and Medicine," Washington: National Academy Press.
- [2] R. Ayunda and Vina, "Peluang Dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif UU Kesehatan," *COMBINES*, vol. 1, no. 1, 2021.
- [3] S. Malik, L. Manalu, and R. Juniarti, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum," *J. RECHTEN Ris. Huk. DAN HAK ASASI Mns.*, vol. 2, no. 2, p. 4, 2020.

- [4] B. Ramdhani P, "Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *VOX Popul.*, vol. 4, no. 2, pp. 101–104, 2021.
- [5] R. C. Marainaya and Y. A. Mangesti, "PENGATURAN PENGGUNAAN GANJA SEBAGAI BAHAN BAKU PRODUKSI OBAT," *Bur. Indones. J. Law Soc. Polit. Gov.*, vol. 3, no. 1, 2023.
- [6] A. al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, 2nd ed. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- [7] W. Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islam*. Jakarta: Darul Fikri, 1998.
- [8] A. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip yariah dalam Hukum Indonesia*, 3rd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- [9] A. Wahab Khallaf, *Ilmu ushul Fiqih (Terj: Moh. Zuhri & Ahmad Qarib)*. Semarang: Dina Utama, 2014.
- [10] A. Mahmud, "Kajian Hadis tentang Halal, Haram, dan Syubhat," *J. Adab.*, vol. 17, no. 2, pp. 124–142, 2017, doi: 10.24252/jad.v17i1i2a3.
- [11] N. Qadrina and M. C. Risal, "LEGALISASI GANJA SEBAGAI TANAMAN OBAT: Perlukah?," *J. Al Tasyri'iyah*, vol. 2, no. 1, 2022.
- [12] E. Isniani, "PENGGUNAAN GANJA DALAM ILMU PENGOBATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA," *J. Indep.*, vol. 5, no. 2.
- [13] B. Ramdhani P, "Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *VOX Popul.*, vol. 4, no. 2, p. 97, 2021.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.